



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang wajib diimplementasikan oleh setiap Pengendali Data Pribadi, termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, untuk menjamin Pelindungan Data Pribadi yang memadai;
- b. bahwa Universitas Padjadjaran sebagai institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan Pemrosesan Data Pribadi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas, sehingga diperlukan Pelindungan Data Pribadi untuk mencegah penyalahgunaan dan kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang dapat merugikan Subjek Data Pribadi;
- c. bahwa sejalan dengan pembangunan nasional dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, Universitas Padjadjaran sebagai Pengendali Data Pribadi wajib menjamin hak konstitusional Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran sebagai Subjek Data Pribadi;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pemrosesan Data Pribadi yang sah, aman, bertanggung jawab, dan akuntabel, diperlukan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelindungan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik dalam Sistem Elektronik di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelindungan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik dalam Sistem Elektronik di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Direktorat Perencanaan, Sistem Informasi, dan Transformasi Digital yang selanjutnya disingkat Direktorat, adalah unit kerja di lingkungan Unpad yang bertugas merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi dan transformasi digital.

4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
8. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
11. Data Pribadi Spesifik adalah Data Pribadi yang memerlukan perlindungan khusus karena risiko kerugian yang lebih tinggi, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, serta data lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian Pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
13. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
14. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
15. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
16. Pemrosesan Data Pribadi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, serta penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Pejabat Pelindungan Data Pribadi adalah pejabat atau unit yang dibentuk dan ditunjuk oleh Rektor untuk mengawasi dan memberikan saran mengenai kepatuhan Pemrosesan Data Pribadi di lingkungan Unpad.
19. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi adalah proses evaluasi sistematis terhadap potensi risiko tinggi yang timbul dari suatu Pemrosesan Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi, serta upaya mitigasi risiko yang wajib dilakukan
20. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah gangguan keamanan Data Pribadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan Data Pribadi diakses, diungkapkan, diubah, atau hilang secara tidak sah, baik sengaja maupun tidak sengaja.
21. Masa Retensi adalah jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yang wajib dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi, didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Transfer Data Lintas Batas Negara adalah pemindahan Data Pribadi dari wilayah hukum Indonesia ke luar wilayah hukum Indonesia.
23. Tim Tanggap Insiden Data Pribadi adalah unit yang dibentuk dan ditunjuk oleh Rektor untuk menangani insiden Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Unpad.
- (2) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menetapkan standar minimum dan prosedur tata kelola Data Pribadi yang wajib dipatuhi oleh seluruh unit kerja dan Sivitas Akademika dalam Pemrosesan Data Pribadi;
  - b. memastikan pelaksanaan hak-hak konstitusional Subjek Data Pribadi secara efektif dan efisien di lingkungan akademik;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan
  - d. mengintegrasikan prinsip Pelindungan Data Pribadi pada pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi akademik, penelitian, dan administrasi, guna memastikan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman.

Bagian Ketiga  
Asas-Asas

Pasal 3

Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas;
- b. batasan tujuan;
- c. akurasi;
- d. relevansi;
- e. keamanan;
- f. kerahasiaan;
- g. ketersediaan;
- h. integritas; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi oleh Unpad dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola Unpad, baik melalui Sistem Elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Data Pribadi Sivitas Akademika;
  - b. Data Pribadi calon mahasiswa, alumni, mitra, dan pihak ketiga lain yang datanya diproses oleh Unpad; dan
  - c. Data Pribadi yang terdapat dalam kegiatan Unpad yang berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

## BAB II

### PEMROSESAN DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

##### Pasal 5

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi yang meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

#### Bagian Kedua Legalitas Pemrosesan Data Pribadi

##### Pasal 6

- (1) Pemrosesan Data Pribadi wajib didasarkan pada:
  - a. persetujuan yang sah;
  - b. pemenuhan kewajiban perjanjian;
  - c. pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi;
  - d. pemenuhan pelindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) pemilik Data Pribadi;
  - e. pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi; dan/atau
  - f. pemenuhan kepentingan sah lainnya.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi Spesifik hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat persetujuan secara eksplisit melalui pernyataan tertulis dari Subjek Data Pribadi atau didasarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

### HAK SUBJEK DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Hak Subjek Data Pribadi

##### Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak memperoleh informasi dari Pengendali Data Pribadi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kejelasan identitas Pengendali Data Pribadi;
- b. legalitas Pemrosesan Data Pribadi;
- c. tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
- d. jenis dan relevansi Data Pribadi;
- e. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;

- f. rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
- g. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
- h. hak subjek Data Pribadi;
- i. aktivitas Pemrosesan Data Pribadi;
- j. penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
- k. kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

#### Pasal 8

- (1) Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak memastikan Data Pribadi yang diberikan kepada Pengendali Data selalu akurat, lengkap, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 9

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya.
- (2) Hak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Data Pribadi yang wajib dirahasiakan oleh Unpad sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mengakhiri Pemrosesan Data Pribadi, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Pemrosesan Data Pribadi diperlukan dalam hal:
  - a. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. pemenuhan kewajiban akreditasi, data kepegawaian, dan riwayat studi yang harus dipertahankan secara permanen oleh institusi pendidikan tinggi;
  - c. pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum.

#### Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

### Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi dilakukan melalui pengajuan permohonan secara tertulis dan/atau melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Universitas, yang ditujukan kepada Pejabat Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Unpad wajib menindaklanjuti dan memberikan tanggapan atas permohonan pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi bertentangan dengan kewajiban hukum Unpad untuk menyimpan Data Pribadi tertentu, termasuk data akademik inti, Unpad dapat menolak atau membatasi pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerapan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap menjamin integritas, keakuratan, dan keamanan data akademik dan administrasi Universitas.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Transparansi dan Pemberitahuan

##### Pasal 13

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan Kebijakan Privasi yang jelas dan mudah diakses mengenai Pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi kepada pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
  - a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - b. objek yang ditransaksikan;
  - c. kelaikan dan/atau keamanan Sistem Elektronik;
  - d. syarat dan ketentuan kontrak;
  - e. jaminan perlindungan privasi; dan
  - f. nomor telepon pusat pengaduan.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi kepada Subjek Data Pribadi paling sedikit mengenai:
  - a. kejelasan identitas Pengendali Data Pribadi
  - b. legalitas Pemrosesan Data Pribadi;
  - c. tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  - d. jenis dan relevansi Data Pribadi;
  - e. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
  - f. rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
  - g. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
  - h. hak subjek Data Pribadi;
  - i. aktivitas Pemrosesan Data Pribadi;
  - j. penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
  - k. kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

#### Bagian Kedua Keamanan, Keutuhan, dan Kerahasiaan Data Pribadi

##### Pasal 14

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, keutuhan, dan konsistensi Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melindungi keamanan dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.
- (3) Keamanan dan kerahasiaan yang dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan;
  - b. menerapkan standar keamanan berupa kontrol akses sistem dan sistem autentifikasi; dan
  - c. menjamin bahwa Pengendali Data Pribadi telah terikat pada perjanjian kerahasiaan dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal membahayakan keamanan, berdampak pada pengungkapan Data Pribadi, dan/atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Bagian Ketiga  
Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemblokiran

Pasal 15

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan penghapusan Data Pribadi dalam hal:
  - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk Pemrosesan Data Pribadi;
  - b. Data Pribadi tidak relevan dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  - c. Data Pribadi diperoleh secara melawan hukum;
  - d. Subjek Data Pribadi menarik persetujuan Pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
  - e. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan pemusnahan Data Pribadi dalam hal:
  - a. telah habis masa retensinya; dan/atau
  - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (3) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin data tidak dapat dikembalikan.
- (4) Pengendali Data Pribadi dapat melaksanakan pemblokiran terhadap Pemrosesan Data Pribadi atas permintaan Subjek Data Pribadi dalam hal:
  - a. Pemrosesan Data Pribadi sedang disengketakan; dan/atau
  - b. Data Pribadi tidak akurat.

BAB V

MEKANISME PENGAMANAN DATA PRIBADI  
DAN PENILAIAN DAMPAK PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu  
Pengamanan Sistem dan Teknologi

Pasal 16

- (1) Pengamanan Sistem Elektronik wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. ketersediaan perjanjian tingkat layanan;
  - b. perjanjian keamanan informasi dengan penyedia jasa layanan teknologi informasi; dan
  - c. keamanan informasi terhadap sarana komunikasi internal.
- (3) Unpad wajib menetapkan dan menerapkan kebijakan tata kelola, prosedur operasional, mekanisme pengoperasian, serta audit berkala terhadap Sistem Elektronik.

Pasal 17

- (1) Unpad wajib memastikan strategi teknologi dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan mitigasi risiko Pelindungan Data Pribadi pada fase perencanaan proyek teknologi (*Privacy by Design*).
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi terhadap setiap Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan teknologi baru dalam skala besar;
  - b. Pemrosesan Data Pribadi Spesifik secara massal; dan/atau
  - c. Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan penolakan, pembatasan hak, atau diskriminasi terhadap Subjek Data Pribadi.

- (4) Pejabat Pelindungan Data Pribadi wajib dilibatkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi.

## BAB VI

### TATA KELOLA PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan dan Posisi Pejabat Pelindungan Data Pribadi

##### Pasal 18

- (1) Pejabat Pelindungan Data Pribadi dan unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab atas Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Unpad ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pejabat Pelindungan Data Pribadi wajib memiliki kompetensi paling sedikit di bidang:
  - a. hukum Pelindungan Data Pribadi;
  - b. keamanan informasi; dan
  - c. tata kelola universitas.
- (3) Pejabat Pelindungan Data Pribadi bersifat independen dari seluruh unit operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Struktur Pejabat Pelindungan Data Pribadi dapat berupa:
  - a. Pejabat Pelindungan Data Pribadi mandiri;
  - b. Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang melekat pada unit kerja tertentu; dan/atau
  - c. Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang berasal dari pihak eksternal profesional.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok Pejabat Pelindungan Data Pribadi

##### Pasal 19

Pejabat Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan Universitas terhadap Peraturan Rektor ini dan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi, serta memastikan pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala;
- b. bertindak sebagai titik kontak dan mediator bagi Subjek Data Pribadi dalam pengajuan pengaduan, pelaksanaan hak, dan pemberitahuan insiden Pelindungan Data Pribadi;
- c. memberikan rekomendasi, saran, dan konsultasi kepada Pengendali Data Pribadi terkait pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, prosedur keamanan, dan Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara;
- d. menyusun dan memperbarui pedoman tata kelola Pelindungan Data Pribadi Unpad; dan
- e. melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Pelindungan Data Pribadi kepada Sivitas Akademika untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur Pelindungan Data Pribadi.

## BAB VII

### TRANSFER DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Persyaratan Transfer Data

##### Pasal 20

- (1) Transfer Data Pribadi hanya dapat dilakukan jika terdapat tujuan yang jelas dan sah serta telah dijamin adanya perlindungan data yang setara oleh pihak penerima.
- (2) Dalam hal Unpad menunjuk Prosesor Data Pribadi, Transfer Data Pribadi wajib dituangkan dalam Kontrak Elektronik atau perjanjian tertulis yang mengatur secara tegas kewajiban Prosesor Data Pribadi dalam Pelindungan Data Pribadi, termasuk kewajiban untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

#### Bagian Kedua Transfer Data Lintas Batas Negara

##### Pasal 21

- (1) Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
  - a. negara penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara dengan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia; atau
  - b. tersedia mekanisme perlindungan data pribadi yang mengikat secara hukum dan disetujui oleh Pejabat Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara untuk kepentingan penelitian dan/atau kerja sama akademik wajib di analisis risiko dan dilaporkan kepada Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk memperoleh persetujuan Rektor.

## BAB VIII

### KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENANGANAN INSIDEN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemberitahuan

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Unpad wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi yang terdampak dan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat  $3 \times 24$  (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diketahui.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara umum melalui media massa elektronik dan/atau nonelektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis dan Data Pribadi yang terdampak;
  - b. kronologi terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
  - c. langkah mitigasi yang telah dan/atau sedang dilakukan; dan
  - d. informasi kontak Pejabat Pelindungan Data Pribadi sebagai pusat pengaduan.

Bagian Kedua  
Prosedur Tanggap Insiden

Pasal 23

- (1) Tim Tanggap Insiden Data Pribadi dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Tim Tanggap Insiden Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, dengan melibatkan unsur paling sedikit meliputi:
  - a. unit hukum;
  - b. Pejabat Pelindungan Data Pribadi;
  - c. unit teknologi informasi dan/atau forensik digital;
  - d. unit hubungan masyarakat.
- (3) Tim Tanggap Insiden Data Pribadi melaksanakan penanganan insiden Pelindungan Data Pribadi paling sedikit meliputi:
  - a. isolasi insiden dan investigasi forensik untuk menentukan penyebab terjadinya insiden;
  - b. mitigasi dampak dan pemulihan sistem; dan
  - c. penyusunan laporan insiden serta koordinasi pemberitahuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unpad wajib melaksanakan simulasi dan latihan penanganan insiden Pelindungan Data Pribadi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan kesiapan Tim Tanggap Insiden Data Pribadi dan efektivitas rencana penanganan insiden.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Disiplin Internal

Pasal 24

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Rektor ini yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dikenakan sanksi disiplin internal.
- (2) Sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; dan
  - c. sanksi berat
- (3) Pelaksanaan Sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Disiplin Dosen/Pegawai dan Kode Etik Mahasiswa yang berlaku.
- (4) Penetapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan/atau Komite Disiplin Universitas, dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat dan dampak kerugian;
  - b. jenis dan sensitivitas Data Pribadi yang dilanggar; dan
  - c. unsur kesengajaan atau kelalaian.

Bagian Kedua  
Sanksi Ringan

Pasal 25

- (1) Sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:

- a. kelalaian menjaga kerahasiaan *credential* akses;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban mengikuti pelatihan Pelindungan Data Pribadi; dan
  - c. melakukan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak kerugian berupa risiko rendah dan kerugian internal minor.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. kewajiban mengikuti kembali pelatihan Pelindungan Data Pribadi.

### Bagian Ketiga Sanksi Sedang

#### Pasal 26

- (1) Sanksi sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:
- a. mengakses Data Pribadi dengan melampaui kewenangan;
  - b. mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
  - c. menghalangi pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi yang berakibat pada terhambatnya proses kegiatan akademik; dan
  - d. melakukan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak kerugian berupa risiko sedang, melanggar etika profesional, dan potensi tuntutan ganti rugi minor.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. penundaan kenaikan jabatan dan/atau gaji;
  - b. penurunan peringkat; dan/atau
  - c. skorsing perkuliahan.

### Bagian Keempat Sanksi Berat

#### Pasal 27

- (1) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:
- a. melakukan pemalsuan Data Pribadi untuk memperoleh keuntungan;
  - b. menjual Data Pribadi untuk memperoleh keuntungan;
  - c. melakukan perbuatan fatal yang menyebabkan kebocoran Data Pribadi Spesifik akibat kesengajaan atau kelalaian; dan
  - d. melakukan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak kerugian berupa risiko tinggi, termasuk pelanggaran pidana dan/atau perdata, dan kerugian reputasi institusi masif.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. pemberhentian secara tidak dengan hormat;
  - b. pengenaan ganti rugi;
  - c. pelaporan kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
  - d. tindak lanjut pidana.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Hukum dan Ganti Rugi

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak menghapuskan tanggung jawab perdata dan/atau pidana terhadap Setiap Orang, termasuk Pegawai, yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Unpad wajib memberikan ganti rugi kepada Subjek Data Pribadi yang dirugikan akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Bagian Kesatu  
Ketentuan Peralihan

Pasal 29

- (1) Unit kerja yang pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku telah menyelenggarakan Pemrosesan Data Pribadi wajib melakukan audit mandiri dan menyesuaikan seluruh prosedur Pemrosesan Data Pribadi, termasuk memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah dan melaksanakan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Direktorat wajib berkoordinasi dengan Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan bahwa seluruh Sistem Elektronik memenuhi standar keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua  
Penutup

Pasal 30

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari